

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA**

IMPLEMENTATION OF COMPULSORY STUDY PROGRAM FOR 9 YEARS
BASIC EDUCATION POLICY AT PESANTREN SALAFIYAH
IN KUBU RAYA DISTRICT

Parlindungan¹, Wijaya Kusuma², Djoko Suhartono³

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat *ula* tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat *wustha* tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S.1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun *civil effect* dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadopsi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.

Kata kunci : implementasi, pendidikan, pondok pesantren.

¹ PNS Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada umumnya tergambar ciri khas yang dimilikinya, yaitu adanya pengasuh Pondok Pesantren (Kyai/Ajengan/Tuan Guru/Buya) yang mengajar, adanya santri yang belajar, adanya masjid/mushalla sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar, adanya asrama/pondok tempat tinggal santri. Pondok Pesantren Salafiyah adalah tipe pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren, baik kurikulumnya maupun metode pembelajarannya. Pada umumnya bahan pelajarannya meliputi ilmu-ilmu Agama Islam dan bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab dan sangat sedikit diajarkan mata pelajaran umum. Para santri tidak diikutsertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah, dan tidak berhak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah. Melihat permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, guna melihat sejauhmana program tersebut berjalan dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan.

2. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan sesuai harapan ?

3. Landasan Teori/Tinjaun Literatur

Dalam penelitian ini penulis cenderung mengacu pada teori implementasi dari George C. Edward III karena lebih fokus kepada efektifitas implementasi kebijakan serta tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan fokus kepada variabel komunikasi dan variabel sumber daya manusia (ustad/ustadzah) yang mengajar mata pelajaran umum. Teori Merille S. Grindle lebih menitik beratkan pada konteks implementasi kebijakan dan strategi implementasi serta efesiensi, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan, sedangkan teori Van Meter dan Van Horn lebih spesifik menekankan kepada kinerja kebijakan.

METODE PENEELITIAN

Secara substansial, dengan melihat sifat masalah yang diajukan, penelitian ini banyak menampilkan fakta-fakta empiris sesuai dengan data yang diperoleh

(*naturalistik*). Dengan demikian pendekatan yang dianggap sesuai untuk menjawab masalah penelitian yang ada. Pendekatan ini memakai pendekatan kualitatif karena sifat data (jenis informasi) yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Dikatakan juga memakai pendekatan naturalistik karena sesuai situasi di lapangan penelitian bersifat natural, wajar, atau sebagaimana adanya (*natural setting*), tanpa dimanipulasi dan tidak diatur dengan eksperimen atau *test* (Nasution, 1992:18). Pertimbangan lain, dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil, tetapi juga mengungkapkan nilai tersembunyi (*hidden value*). Dalam penelitian menghendaki penelusuran (*inquiring*) yang mendalam pada subjek dan objek penelitian. Penelitian seperti ini hanya dapat dilakukan dengan penelitian mendalam (*indepth*), upaya demikian dapat dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian kualitatif juga peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan sifat data yang diperoleh maka hasil penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah : a) Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten termuda dan pintu gerbang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan itu, tentunya tuntutan masyarakat atas pelayanan pendidikan yang diberikan juga semakin tinggi. b) Lokasi penelitian tersebut merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Pontianak sehingga perlu dilakukan penelitian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan agama Islam. c) Bahwa di lokasi penelitian tersebut adalah terdapat banyak Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar 9 tahun, dan dinilai memiliki prospek yang baik dalam rangka meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan.

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri (Lexy Moleong 2007:224). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis informan yaitu informan awal yang terdiri dari : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Kepala Seksi Pendidikan Islam/TOS Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, dengan alasan karena selaku pegawai institusi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sementara informan kunci yaitu Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah , Penanggung Jawab Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Guru (ustad/ustadzah), orang tua santri, santri, karena sebagai aktor-aktor yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian.

Tehnik pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan dan tehnik dokumentasi. Ketiga tehnik tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : a) wawancara, penelitian ini akan mencari informasi sedalam-dalamnya, selengkap-lengkapnyanya dari sumber atau kunci informasi dengan arah/teknik yang akan dipergunakan adalah *indept*

interview (wawancara mendalam). Agar dapat mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan, peneliti harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada informan sehingga informan dapat merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terbuka dan jujur. b) observasi, untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan sekaligus alat cek silang (*cross check*) terhadap data yang diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi atau pengamatan dalam penelitian ini meliputi kondisi obyek dan subyek pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan sebagainya. Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan alat bantu yakni kisi-kisi penelitian. c) dokumentasi, teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia dilapangan khususnya menyangkut data wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta berbagai dokumen lainnya yang relevan. Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data ini melalui mencatat ataupun meminjam, seperti arsip-arsip, dokumen perencanaan, petunjuk teknis, perencanaan pendidikan yang sudah ada, peraturan dan literatur atau pendapat, teori dan dalil yang relevan dengan masalah penelitian.

Sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen pengumpul data utama. Adapun alat bantu pengumpul data adalah : a) panduan wawancara, panduan wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sedemikian rupa secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Di mana pertanyaan tersebut harus dijawab langsung oleh informan baik secara kebetulan maupun yang telah ditentukan jumlah serta banyaknya. Dengan panduan wawancara penelitian kualitatif dapat dilaksanakan. b) alat dokumentasi, menggunakan alat dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan alat-alat dokumentasi seperti: catatan lapangan, kamera, dokumen-dokumen dan *foto copy*.

Menurut (Moleong, 2007:280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kesimpulan. Dalam penelitian ini, ada 3 langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu : a) reduksi data, Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan peneliti direduksi, dirangkum dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Hasil wawancara tidak disajikan secara mentah, melainkan dirangkum dan diedit sehingga dapat disajikan dalam uraian kalimat-kalimat yang sistematis namun tidak mengurangi ungkapan-ungkapan informan. b) penyajian data

Penyajian data dimaksud agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh. c) penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan analisis ketiga dalam teknik analisis data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis taksonomi (*taxonomi analysis*), karena akan menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada satu domain tertentu dan hanya berlaku pada satu domain yang akan diteliti pula (Bungin, 2003:90). Teknik analisis taksonomi berfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Pemilihan domain yang akan menjadi fokus analisis, ditentukan dari aspek penelitian dan juga seberapa besar peran domain tersebut dapat menjelaskan lebih banyak informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini, ada 2 teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data yaitu : a) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007 : 330). Cara yang digunakan dalam triangulasi data adalah data atau informasi yang diperoleh dari satu pihak perlu dicek kebenarannya dengan informasi yang diberikan oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. b) Kriteria utama ukuran sampel dalam penelitian kualitatif adalah kejenuhan data (*point of data saturation*) maksudnya adalah apabila dalam menacari keabsahan data telah menemukan pola yang terulang berkali-kali, maka keabsahan data dianggap telah sempurna karena saat itu terjadi kejenuhan data. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi yang berbeda-beda.

HASIL PENELITIAN

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sudah dikomunikasikan sebelumnya. Komunikasi ini bertahap yaitu dari Kementarian Agama RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ke Pondok Pesantren Salafiyah , baru kepada masyarakat. Komunikasi ini bukan sekedar hanya dilakukan pada tingkatan birokrasi, akan tetapi komunikasi yang dilakukan sampai kepada pengasuh/pimpinan Pondok Pesantren , penanggung jawab program, ustadz (guru), santri dan orang tua santri (masyarakat), bahkan memanfaatkan forum komunikasi Pondok Pesantren .

Komunikasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sangat strategis sekali dilakukan dengan cara pertemuan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat karena secara langsung menyentuh kepada Pondok Pesantren Salafiyah , akan tetapi seperti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini yang direncanakan dan dipersiapkan oleh pemerintah masih belum menggugah Pondok Pesantren , khususnya Pondok Pesantren yang tidak mengetahui program ini, dan Pondok Pesantren sekarang lebih cenderung mengikuti tipe program khalafiyah, dan pada saat dikomunikasikan Pondok Pesantren memang antusias sekali dalam mengikuti komunikasi program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan program

tersebut tidak semua Pondok Pesantren mau mengikuti program ini, karena Pondok Pesantren lebih berorientasi kepada mengikuti tipe program khalafiyah.

Komunikasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi masih belum mampu untuk menarik minat Pondok Pesantren atau merangkul sepenuhnya, karena adanya perbedaan mendasar antara Pondok Pesantren Salafiyah dengan Pondok Pesantren khalafiyah, dan panjangnya hirarki birokrasi mulai dari Kementerian Agama RI sampai kepada Pondok Pesantren Salafiyah, semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati oleh pelaksana kebijakan, maka semakin besar pula peluang perintah tersebut diabaikan dan terdistorsi.

Santri sangat bangga menjadi santri program wajib belajar pendidikan 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah ini. Karena selain santri diajarkan ilmu pengetahuan agama juga dikenalkan dengan ilmu pengetahuan umum sehingga santri yakin setelah lulus dari Pesantren ini mereka akan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada jalur sekolah serta mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum. Orang tua santri sangat senang sekali dengan keberadaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah ini. Karena selain anak-anak mereka diajari ilmu agama juga dikenalkan dengan ilmu pengetahuan umum sehingga orang tua yakin setelah lulus dari Pesantren nanti mereka akan lebih luas dalam berkiprah pada masyarakat karena sudah memiliki berbagai disiplin ilmu.

Informasi yang disampaikan oleh pejabat dan staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, dampak kejelasan sangat berpengaruh sehingga pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai petunjuk teknis, meskipun masih terdapat kendala-kendala untuk melaksanakan proses implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut.

Informasi yang diterima selalu disampaikan oleh pejabat dan staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, dan informasi yang disampaikan selalu berkesinambungan sesuai kebutuhan, sehingga tujuan dan maksud informasi dapat dimengerti dan difahami oleh komunikan/penerima pesan di Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Ustadz/Ustadzah yang ada di Pondok Pesantren selain mengajar salafiy pada malam dan sore hari juga mengajar mata pelajaran umum Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris) di pagi hari, dan petugas administrasi kantor, serta petugas perpustakaan. Secara umum penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah tidak pernah diseleksi tetapi biasanya penanggung jawab program diangkat dari lingkungan keluarganya kiai/pengasuh Pondok Pesantren, misalnya anak, menantu ataupun ponakan bahkan murid lulusan dari Pondok Pesantren tersebut.

Ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk orientasi dan *workshop* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan berbagai macam materi seperti : Penyusunan Program Tahunan dan

Program Semester, Penyusunan Silabus, Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM), Standar Penilaian.

Ustadz yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh instansi lain selalu melaporkan hasil dari kegiatan tersebut tapi sejauh ini tidak pernah dilakukan secara formal evaluasi pelatihan tersebut. Namun diharapkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktifitas sumber daya manusia (ustadz). Tenaga pengajar (ustadz) yang mengajar mata pelajaran umum mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan SMA/MA walaupun ada lulusan S1 tetapi masih di dominasi lulusan pendidikan Islam bukan berlatar pendidikan umum (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, PKn, IPS, Bahasa Inggris) dan tidak ada sistem tersendiri dalam merekrut guru Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang mengajar mata pelajaran umum.

Tenaga pengajar (ustadz) yang mengajar mata pelajaran umum pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak memenuhi kriteria atau kompetensi yang ditentukan oleh petunjuk teknis, walaupun ada S1 tetapi bukan latar belakang pendidikan umum, sehingga berpengaruh terhadap lulusannya setiap pelaksanaan ujian nasional baik kualitas dan kuantitasnya, dan tidak pernah dilakukan perekrutan secara khusus, bahkan tenaga pengajar yang mengajar sebagian besar lulusan Pondok Pesantren.

Santri yang belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu karena orang tua mereka rata-rata berprofesi sebagai seorang petani, nelayan dan swasta, dengan pendapatan yang jauh dari kebutuhan keluarga. Dengan adanya program bantuan BOS ini masyarakat khususnya orang tua santri sangat terbantu karena sejak program bantuan operasional sekolah diluncurkan orang tua santri tidak lagi disibukkan dengan memikirkan biaya sekolah anak-anaknya karena semua santri di Pondok Pesantren Salafiyah ini tidak ada yang dipungut biaya atau gratis.

Bantuan operasional sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren Salafiyah selama ini banyak terserap pada pembayaran gaji (imbalan kerja) guru dan pembelian bahan habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK) dan pembayaran jasa. Tidak semua komponen terpenuhi seperti pembangunan sarana dan pengadaan alat peraga lainnya karena bantuan pemerintah melalui program BOS masih jauh dari biaya kebutuhan rutin pondok, sementara Pondok Pesantren Salafiyah sudah tidak lagi memungut biaya operasional apapun dari para santri sehingga jika Pondok Pesantren Salafiyah ingin membangun sarana baru maka pengurus Pondok Pesantren masih mengandalkan swadaya masyarakat setempat baik dari segi bahan maupun jasa.

Rata-rata imbalan kerja yang diterima oleh ustadz (guru) yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah adalah sebesar Rp. 500.000 s.d 700.000/bulan,. Ustadz (guru) yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tidak menerima tunjangan fungsional guru (TFG), tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru. Namun terkadang memperoleh dana insentif guru Rp. 800.000 s.d 1.000.000/tahun/orang dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Pondok Pesantren Salafiyah Al Hasany didirikan pada tanggal 27 Desember 2001, Nurussyamsi Walqomar pada tanggal 11 Oktober 2003, Nurul Hikmah pada tanggal 18 Juni 2006. Pondok Pesantren Salafiyah mendapatkan ijin operasional dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak dengan nomor : 13/PPS/PWJ/2001, 20/PPS/PWJ/2003, 28/PPS/PWJ/2006 dan nomor statistik nomor : 510061120048, 510061120041, 510061120010. Dengan dikeluarkannya ijin operasional dan angka statistik tersebut, Pondok Pesantren Salafiyah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dari tingkat ula hingga wustha.

Pondok Pesantren telah mengukti ujian nasional untuk tingkat ula mulai tahun 2008, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2009. Pada tahun 2010 kelulusan tingkat ula 100%, untuk tingkat wustha 80,30%, pada tahun 2011 kelulusan tingkat ula 100%, untuk tingkat wustha 55,56%. Pondok Pesantren Nurussyamsi Walqomar diberikan wewenang untuk penyelenggara ujian nasional selama 2 (dua) kali yaitu tahun 2008 dan 2011.

Wewenang guru Pondok Pesantren Salafiyah sama dengan guru yang ada di lembaga pendidikan formal lainnya (SD/MI dan SMP/MTs), yaitu memberi penilaian hasil belajar yang dituangkan dalam buku laporan hasil belajar santri, memberi sanksi kepada santri yang melanggar aturan dan penghargaan kepada santri yang berprestasi, serta tidak berhak menarik pungutan apapun dari santri, karena santri sudah dibiaya sepenuhnya oleh bantuan operasional sekolah (BOS).

Pada tahun 2012 Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mendapatkan biaya operasional dari pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut data tahun 2012 dana bantuan pemerintah untuk Pondok Pesantren Salafiyah Nurussyamsi Walqomar sebesar Rp. 70.440.000, Al Hasany Rp. 44.620.000 dan Nurul Hikmah Rp. 63.220.000. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada Pondok Pesantren Salafiyah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan Pondok melainkan hanya dapat memenuhi kebutuhan rutin bulanan saja seperti untuk pembelian barang habis pakai, alat tulis kantor (ATK) dan jasa. Sementara untuk pembiayaan lainnya seperti perbaikan sarana pendidikan dana bantuan operasional sekolah tersebut sepertinya masih jauh dari cukup. Oleh karena itu Pondok Pesantren Salafiyah masih perlu mendapatkan bantuan dari bentuk program lainnya agar segala kebutuhan Pondok Pesantren khususnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar benar-benar dapat terpenuhi termasuk imbalan kerja (gaji) guru.

Imbalan kerja yang diterima oleh ustadz (guru) yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah masih jauh dari cukup dan berada di bawah angka upah minimum Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 843.000 /bulan. Apalagi tidak menerima tunjangan seperti yang diterima oleh guru pada lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, walaupun menerima dana insentif Rp. 800.000 s.d 1.000.000/tahun/orang, guru Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan dasar 9 tahun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat akan tetapi tidak diterima setiap tahun ataupun setiap bulannya.

Kesejahteraan guru juga sangat tidak mencukupi dibandingkan dengan guru yang mengajar pada lembaga pendidikan formal (SD/MI dan SMP/MTs).

Santri tidak terbiasa mempertajam pemahaman materi dengan cara menyimak dan menghafal dengan menggunakan alat peraga, apa lagi Pondok Pesantren Salafiyah tidak memiliki cukup biaya untuk menyiapkan alat-alat tersebut. Proses pembelajaran di Pondok Pesantren Salafiyah masih duduk di lantai papan, buku-buku pelajaran masih sangat terbatas, dan fasilitas lainnya sangat minim sekali. Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melengkapi prasarana Pondok Pesantren dengan berbagai fasilitas seperti ruang asrama santri putra, asrama santri putri, ruang kantor, perpustakaan, ruang aula, ruang penanggungjawab program/kiai. Di samping itu juga melengkapi dengan prasarana olah raga seperti sepak bola, ibadah seperti masjid sebagai bentuk identitas lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa para santri yang mondok pada Pondok Pesantren akan diperdalam dengan pengetahuan ilmu-ilmu agama disamping juga memperdalam ilmu pengetahuan umum lainnya.

Dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Pondok Pesantren Salafiyah tetap mengacu pada sistem pembelajaran yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain Pondok Pesantren Salafiyah menyediakan lokal/kelas bagi masing-masing jenjang karena program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jadi dalam penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah menyiapkan lokal bagi pelajar santri putra dan putri, namun pada saat pembelajaran salafi masih menggunakan sistem *wetonan* dan *sorogan* yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren .

Pada Pondok Pesantren Salafiyah Nurussyamsi Walqomar tersedia sebuah perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh setiap santri baik santri mukim maupun santri kalong termasuk santri yang belajar pada tingkat ula dan wustha. Pada perpustakaan ini hanya tersedia sedikit referensi dan gedung perpustakaan menyatu dengan kantor dan ruang komputer. Wewenang guru Pondok Pesantren Salafiyah sama dengan guru yang ada di lembaga pendidikan formal lainnya (SD/MI dan SMP/MTs), yaitu memberi penilaian hasil belajar yang dituangkan dalam buku laporan hasil belajar santri, memberi sanksi kepada santri yang melanggar aturan dan penghargaan kepada santri yang berprestasi, serta tidak berhak menarik pungutan apapun dari santri, karena santri sudah dibiaya sepenuhnya oleh bantuan operasional sekolah (BOS).

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan pada Pondok Pesantren Salafiyah ditemukan bahwa kurikulum atau program pengajaran yang menjadi ciri khas dan telah berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah yang tetap diajarkan adalah : *Syarah Ibnu* karangan Baha'udin Abdullah Ibnu Aqil, *Hasiayul Baijuri* karangan Ibrahim Al-Baijuri, *Bulugul Marom* karangan Ibnu Hajar Al Askolani, *Nadhom Maksud* karangan Ahmad bin Abdul Rohim, *Tafsir Jalalain* karangan Iman Jalaluddin As-Sayuti En Al-Mahali, dan lain-lain.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa keesimpulan sebagai berikut : a) Komunikasi yang dilakukan belum menggugah Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren yang tidak mengetahui program ini, adanya perbedaan mendasar antara Pondok Pesantren Salafiyah dengan Pondok Pesantren khalafiyah yaitu ustadz (guru) yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tidak menerima tunjangan fungsional guru (TFG), tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru, banyaknya lapisan birokrasi yang harus dilewati oleh Pondok Pesantren Salafiyah, maka semakin besar pula peluang diabaikan dan terdistorsi. b) Sumber daya manusia (ustadz) yang mengajar mata pelajaran umum pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak memenuhi kriteria atau kompetensi yang ditentukan oleh petunjuk teknis (juknis), walaupun ada S1 tetapi bukan latar belakang pendidikan umum sehingga berpengaruh terhadap lulusannya setiap pelaksanaan ujian nasional baik kualitas dan kuantitasnya, bahkan tenaga pengajar yang mengajar sebagian besar lulusan Pondok Pesantren. Semua berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) karena tidak seorangpun yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kesejahteraan guru juga sangat tidak mencukupi, rata-rata imbalan kerja yang diterima oleh ustadz (guru) yang mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah adalah Rp. 500.000 s.d 700.000/bulan, walaupun terkadang memperoleh dana insentif guru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. c) Santri yang belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah berasal dari keluarga kurang mampu karena orang tua mereka berprofesi sebagai seorang petani, nelayan, dan swasta dengan pendapatan yang jauh dari kebutuhan keluarga. Santri yang belajar pada tingkat ula memperoleh bantuan operasional sekolah (BOS) Rp. 580.000/santri/tahun dan stingkat wustha sebesar Rp. 710.000,- /santri/tahun. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) banyak terserap pada pembayaran gaji (imbalan kerja) guru dan pembelian bahan habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK) dan pembayaran jasa, maka pembangunan sarana dan prasarana, buku-buku pelajaran yang masih sangat terbatas dan fasilitas lainnya sangat minim tidak karena tidak memiliki cukup biaya, sementara Pondok Pesantren Salafiyah sudah tidak lagi memungut biaya operasional apapun dari para santri.

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, adalah sebagai berikut : a) Dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, hendaknya Pondok Pesantren Salafiyah lebih giat dalam mengkomunikasikan dalam bentuk sosialisasi program wajib belajar kepada desa-desa terpencil, yang belum terakses pendidikan agar kedepannya tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah dan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terhadap diri dan anak-anak mereka, jangan sampai menyurutkan semangat dan motivasi masyarakat serta Pondok Pesantren Salafiyah dengan bersikap pesimis terhadap keberhasilan dalam proses belajar mengajar. b) Alangkah lebih baiknya apabila dana-dana bantuan langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bentuk pendidikan, pelatihan dan pendidikan, serta *workshop* bahkan sampai pada pemberian beasiswa bagi guru Pondok Pesantren Salafiyah,

baik untuk meneruskan studi strata satu (S1) maupun program strata 2 (S2) di perguruan terbaik. c) Pemerintah pusat dan daerah hendaknya memberi dukungan baik moril maupun materil yang lebih terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini, agar ke depannya menjadi inti (*core*) dari penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) meningkat, guna mensukseskan proses program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, hendak Pondok Pesantren Salafiyah mengusahakan sumber dana lain dalam membiayai biaya operasional, untuk memenuhi sarana dan prasarana yang sangat minim, tidak lagi hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Perlu diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperkirakan bermanfaat bagi kemajuan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, antara lain : (a) pembuatan laporan Pondok Pesantren Salafiyah, termasuk profilnya (b) penyusunan proposal untuk mendapat bantuan dari instansi atau lembaga keuangan seperti BUMN/BUMD, perbankan dan lembaga swasta lainnya guna membantu biaya operasional Pondok Pesantren Salafiyah (c) pembukuan sederhana. d) Kelemahan dari penelitian ini diakibatkan keterbatasan waktu studi dan biaya penelitian, akan lebih baik jika penelitian berkesinambungan selama 2 (dua) tahun, serta dilengkapi dengan variabel-variabel *Disposition* (kecenderungan sikap) atau tingkah laku dan *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Kemudian akan lebih sempurna apabila ada penelitian terdahulu di kabupaten lain sebagai pembanding penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Rosidah, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, 2011, *Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional*, Jakarta.
- Bafadal, Ibrahim, 2003, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Tahun 2009.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Denzin. Norman. K, Yvanna. S. Linclon (Eds), 2009, *Hand Book Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Cetakan Ke 4, Jakarta : LP3ES
- Departemen Agama RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*, Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Dan Pondok Pesantren .
- Departemen Agama RI, 2005, *Pembakuan Sarana Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Dan Pondok Pesantren .

- Departemen Agama RI, 2005, *Perangkat Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Dan Pondok Pesantren .
- Departemen Agama RI, 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Departemen Agama RI, 2007, *Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Dan Pondok Pesantren .
- Farida, Yusuf Tayibnapi, 1989, *Evaluasi Program*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Firdaus. 2009. *Pembangunan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Hartono, 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI, 2010, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Dan Pondok Pesantren .
- Kementerian Agama RI, 2011, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional Ula dan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Mahroes, Erwin, Faisal Amin, Yapandi Ramli, 2010, *Dinamika Pesantren di Kalbar Pendidikan Islam Antara Idealisme dan Pragmatisme*, Pontianak:STAIN Pontianak Press.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung:Tarsito.
- Nawawi, Hadari H. 2005, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan : Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Nugraha, Ryan, D, 2004, *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Noerhayati, 1999, *Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ramayulis, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Subarsono, AG. S, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPF.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta:Citra Utama.
- Uhbiati, Nur. 1997, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung : Pustaka Setia
- Wahab, Abdul Solichin, 2002. *Pengantar Analisi Kebijakan Negar*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Wahyuningrum, 2000, *Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan*,Yogyakarta: FIP UNY.
- Winarno, Budi, 2002, *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*.

Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 Tentang *Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Waiib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*.

